



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018-2021
WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Banjarmasin sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (RAD TPB/SDGs) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2021 maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Banjarmasin Tahun 2018-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1950);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (RAD TPB/SDGs) Provinsi Kalimantan Selatan;
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Banjarmasin.
5. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2030.
10. Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya adalah matriks rencana kerja 5 (lima) tahunan ditingkat kabupaten/kota untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB/SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
11. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan ditingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB/SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
12. Pemangku Kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.
13. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
14. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
17. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD TPB/ SDGs serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
18. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB/ SDGs yang telah selesai.

Pasal 2

Maksud penetapan Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Banjarmasin Tahun 2018-2021 Kota Banjarmasin yaitu untuk menerapkan matriks rencana kerja sebagai pedoman:

- a. pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Daerah Kota Banjarmasin;
- b. pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan di Kota Banjarmasin;
- c. seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai TPB/SDGs mulai dari Perangkat Daerah, Ormas, Badan Usaha Milik Daerah, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.

Pasal 3

Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Banjarmasin Tahun 2018-2021 meliputi 4 Pilar dan 17 Tujuan, yaitu:

- a. Pilar Pembangunan Sosial
 - Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan
 - Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan
 - Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
 - Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas
 - Tujuan 5 : Kesetaraan Gender
- b. Pilar Pembangunan Ekonomi
 - Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau
 - Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
 - Tujuan 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
 - Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan
 - Tujuan 17 : Kemitraan untuk mencapai Tujuan
- c. Pilar Pembangunan Lingkungan
 - Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
 - Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
 - Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan
 - Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim
 - Tujuan 14 : Ekosistem Lautan
 - Tujuan 15 : Ekosistem Daratan
- d. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
 - Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 4

Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Banjarmasin Tahun 2018-2021 mempunyai kedudukan :

- a. pedoman dalam penyusunan indikator program ataupun kegiatan dalam RPJMD Kota Banjarmasin
- b. pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin untuk menyusun Renstra dan RKPD
- c. acuan bagi para pemangku kepentingan (Filantropi, Swasta, Badan Usaha Milik Daerah, Ormas, Media, Akademisi, dan Pakar)

Pasal 5

Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Banjarmasin Tahun 2018-2021 memuat Tujuan, Indikator, Target, dan dukungan program dan kegiatan dengan memprioritaskan Kerjasama Lintas Sektor dalam upaya percepatan pencapaian target dan indikator TPB/SDGs Kota Banjarmasin.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 6

Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Banjarmasin Tahun 2018-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Banjarmasin Tahun 2018-2021 disusun oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin melalui Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola melakukan asistensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Matriks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Banjarmasin Tahun 2018-2021;
- (3) Tata Cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Banjarmasin Tahun 2018-2021 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jika dalam perkembangan pelaksanaan Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Banjarmasin Tahun 2018-2021 terdapat evaluasi pada matriks ini, maka Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Penyusun Matriks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Banjarmasin Tahun 2018-2021 dapat melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Matriks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Banjarmasin Tahun 2018-2021 kepada Walikota Banjarmasin;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota Banjarmasin kepada Gubernur Kalimantan Selatan yang selanjutnya merupakan bagian tak terpisahkan dalam Dokumen laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan;

- (3) Laporan pelaksanaan Matriks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Banjarmasin Tahun 2018-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala pembiayaan pelaksanaan Matriks RAD TPB/SDGs Kota Banjarmasin bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin; dan
- b. Sumber anggaran lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 September 2019
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI